



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2014/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Rongkong No. 25, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon tanggal 2 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 Juli 2014 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2014/PA Plp. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon karena Ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Muh. Karimun, saksi nikahnya masing-masing bernama Parakkasi dan Mukmin dengan maskawinnya berupa pohon kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, Almarhum berstatus jejaka.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2014/PA Plp.



- 4 Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Almarhum hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai anak 8 orang dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/PG/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 9 Juni 2014.
- 6 Bahwa Pemohon dan Almarhum belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7 Bahwa semasa hidup Almarhum adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-04/03/36/A-XVII/I/1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.



- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Satu lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dengan Nomor Skep - 04/03/36/A-XVII/I/1995 tertanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 1).
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/PG/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 2).
- 3 Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373027112390022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 11 Juni 2014, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 3).
- 4 Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7373021106140001 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 4).

Saksi-saksi :

**I. Saksi I**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2014/PA Plp.



- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu dua kali dan kenal suami Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 di rumahnya di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo disebabkan karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum menikah pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedangkan suami Pemohon adalah jejak pada saat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat yang bernama Muh. Karimun, dan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut dua orang masing-masing bernama Parakkasi dan Mukmin, serta maharnya adalah berupa dua pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan janda Veteran karena semasa hidupnya Almarhum adalah Anggota Veteran Republik Indonesia.

**II. Saksi II**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang ikan, bertempat tinggal di Batu Pasi, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum sebagai suami isteri, karena Pemohon adalah Ipar saksi.



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi hadir pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah Imam kampung setempat bernama Muh. Karimun, dan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan yang menjadi saksi ada dua orang, masing-masing bernama Parakkasi dan Mukmin, serta maharnya berupa dua pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak pada saat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hidup rukun serta telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah karena pada saat menikah tidak memiliki buku nikah, dan untuk mengurus pensiunan janda Veteran karena semasa hidupnya Almarhum adalah Anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tahun 1955 di Penggoli,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2014/PA Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu tetapi tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah sampai sekarang, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kelengkapan pengurusan mendapatkan tunjangan janda Veteran karena semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran dan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penggoli menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2014 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti (P3) dan (P4) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo oleh karena itu perkara ini termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Muh. Karimun dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena pada saat pernikahan dilangsungkan Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing adalah Parakkasi dan Mukmin dengan mahar berupa dua pohon kelapa dibayar secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon dan suami Pemohon baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan pada saat mereka menikah.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung setempat yang bernama Muh. Karimun, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Parakkasi dan Mukmin, maharnya berupa dua pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon dan suami Pemohon belum memiliki Buku Nikah/ Akta Nikah, disamping itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dan suami Pemohon Abd. Rachman W bin Wakkasang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2014/PA Plp.



sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak mengurus syarat-syarat kelengkapan data untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, yang merupakan syarat untuk kelengkapan administrasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon dan Abd. Rachman W bin Wakkasang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon Pemohon dengan Abd. Rachman W bin Wakkasang yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Penggoli, Desa Penggoli, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- 3 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 141.000,00 ( seratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 50.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S. H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2014/PA Plp.